

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik bersenjata dan kekerasan politik, menjadi salah satu permasalahan yang masif terjadi di belahan dunia manapun sehingga mendorong terjadinya pengungsian masal, di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas negara asal, namun juga menciptakan krisis lintas batas yang menjadi tantangan untuk menempatkan jutaan individu dalam kondisi rentan dan tidak pasti. Salah satu krisis pengungsian paling kompleks dan berkepanjangan yang pernah terjadi dalam konteks konflik bersenjata dan kekerasan politik adalah krisis yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas muslim di negara Myanmar yang telah tinggal berabad-abad di negara bagian Rakhine (Arakan), Myanmar, namun tidak pernah diakui sebagai warga negara secara resmi oleh pemerintah negara Myanmar. Status ini yang kemudian menyebabkan etnis Rohingya mendapatkan diskriminasi sistematis dan marginalisasi struktural termasuk pencabutan hak kewarganegaraan melalui undang-undang Kewarganegaraan 1981. Pada akhirnya menjadikan mereka sebagai kaum yang dikatakan stateless dan rentan untuk mendapatkan penindasan baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Sejumlah studi mengatakan bahwa pemerintah dan militer Myanmar secara konsisten melakukan pembatasan terhadap kebebasan - kebebasan etnis Rohingya seperti kebebasan bergerak, pekerjaan, pendidikan, serta layanan dasar bagi warga

negara sebagai bagian dari kebijakan pendiskriminasian etnis berjangka panjang (Ruslan R. et al., 2023).

Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar pada tahun 2017, yang di klaim oleh pemerintah sebagai respon atas serangan kelompok bersenjata *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)*, telah memaksa lebih dari 700.000 masyarakat Rohingya untuk keluar dari wilayah mereka menuju negara tetangga. Pengungsian masal ini juga memunculkan tuduhan akan tindakan Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang mengundang perhatian lembaga internasional serta proses penyelidikan di Mahkamah Internasional dan PBB, terkait potensi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai laporan independen mengungkap pola kekerasan sistematis, termasuk pembakaran desa, pembunuhan di luar hukum, serta kekerasan seksual terhadap warga sipil Rohingya. Kondisi ini tidak hanya memperparah penderitaan kemanusiaan, tetapi juga menegaskan kegagalan negara Myanmar dalam memberikan perlindungan dasar terhadap kelompok minoritas di bawah yurisdiksinya (Febriyani, 2022,).

Salah satu kasus kerentanan struktural yang paling berpengaruh yang dialami oleh etnis rohingya adalah status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang dipicu oleh undang -undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Citizenship Law*). Undang - undang ini untuk menetapkan tiga kategori kewarganegaraan yang ada di Myanmar, yaitu negara penuh, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi. Namun dalam prakteknya tidak pernah mengakui Rohingya sebagai bagian dari kelompok etnis resmi yang berhak atas status kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan hampir seluruh populasi etnis Rohingya

tidak dapat memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh kewarganegaraan karena tidak dapat membuktikan kependudukan multi-generasi atau dokumen legal lain yang diminta oleh negara. Etnis Rohingya ini kemudian hanya dianggap sebagai “warga asing” di mata hukum oleh negara, meskipun secara turun-temurun telah menetapi wilayah Rakhine selama beberapa generasi, hidup dan berinteraksi dalam struktur sosial, budaya, serta ekonomi setempat, namun tetap tidak diakui sebagai bagian sah dari komunitas nasional Myanmar (Daun, 2025).


Selain mengalami kekerasan secara vertikal lewat kebijakan eksklusi dan diskriminasi struktural yang diberikan oleh negara, etnis Rohingya juga menghadapi kekerasan horizontal yang dilakukan oleh kelompok mayoritas yang ada di Myanmar, khususnya kelompok Buddha ultranasional seperti gerakan 969. Berdasarkan kajian yang ada menjelaskan bahwa, meningkatnya islamophobia dan kebangkitan nasionalisme Buddha di Myanmar telah memicu berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim, termasuk Rohingya. Kekerasan tersebut berupa serangan fisik dan pembunuhan serta perusakan rumah masjid sekolah dan pengusiran paksa masyarakat muslim dari tempat tinggal mereka. Penelitian yang ada mencatat bahwa dalam berbagai insiden yang terjadi sejak 2012, masyarakat sipil juga turut bermasyarakat sipil turut berperan aktif dalam aksi kekerasan, sehingga penderitaan Rohingya tidak hanya bersumber dari aparat negara, tetapi juga dari relasi sosial (Hapsari, 2016).

Jurnal yang ada juga menjelaskan bahwa hubungan patron-klien antara pemerintah dan komunitas Buddha memperburuk situasi dikarenakan aparat kerap

bersifat diskriminatif dengan membiarkan tidak secara tegas menghentikan kekerasan yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap minoritas Muslim. Etnis Rohingya juga mengalami kondisi isolasi sosial yang sistematis, seperti pelanggaran memasuki desa-desa tertentu, boikot ekonomi melalui kampanye 969 serta kekerasan verbal yang disebarkan melalui media dan ceramah tokoh agama ekstrimis. Hal ini yang kemudian menyebabkan lahirnya kekerasan terhadap etnis Rohingya yang semakin kompleks dan menjadi multidimensional dimana krisis yang dialami oleh masyarakat Rohingya tidak hanya hadir lewat diskriminasi kebijakan negara, melainkan juga ditambahkan dengan adanya konflik sosial yang ada dalam struktur relasi antar kelompok masyarakat di Myanmar (Hapsari, 2016).

Lewat diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya tersebut, menyebabkan gelombang eksodus sebagai bentuk *force displacement* yang terjadi sebagai respons darurat terhadap berbagai macam kekerasan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai migrasi sukarela. Bangladesh, khususnya wilayah Cox's Bazar, menjadi tujuan utama karena kedekatan geografis dan keterbatasan perlindungan yang diberikan oleh negara lain, yang menyebabkan wilayah ini menjadi lokasi kamp pengungsi Rohingya terbesar di dunia. Selain Cox's Bazar negara - negara Asia tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, juga menjadi negara alternatif dimana perjalanan ini umumnya ditempuh melalui jalur-jalur ilegal yang melibatkan penyelundupan manusia dan berisiko tinggi terhadap kematian serta eksploitasi. Oleh karena itu, fokus penelitian pada Bangladesh menjadi penting karena negara ini merupakan pusat konsentrasi pengungsi sekaligus arena utama tantangan kemanusiaan yang dihadapi Rohingya .

Selama gelombang besar pengungsian yang terjadi sampai pada tahun 2017, tercatat lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang kini terdaftar tinggal di Bangladesh, dimana sebagian besarnya tinggal di kamp-kamp distrik Cox's Bazar. Berdasarkan data UNHCR per April 2025, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai lebih dari 1.006.000 orang yang tersebar di sebanyak 33 kamp di Cox's Bazar dan wilayah sekitarnya dengan gelombang arus kedatangan yang masih bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa Bangladesh tetap menjadi tujuan utama pelarian akibat kekerasan di *Rakhine State*, termasuk sekitar 150.000 kedatangan baru dalam 18 bulan terakhir yang menjadi gelombang pengungsian terbesar dimulai dari krisis 2017 (Kalam, 2025).



**Gambar 1. 1** Data Tren Lonjakan Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar (2017-2025)

**Sumber.** Diolah penulis dari berbagai sumber

Kondisi para pengungsi yang mendiami kamp-kamp tersebut juga menunjukkan peningkatan tren - tren, misalnya ketidakamanan pangan yang meningkat pesat, dengan persentase lonjakan rumah tangga yang tidak memiliki konsumsi pangan layak 31% dari sekitar 79% menjadi 90% pada tahun 2023 sementara tingkat *global acute malnutrition* di kalangan anak mencapai 15,1%

melampaui ambang darurat kesehatan menurut klasifikasi WHO. Laporan tersebut juga menunjukkan lonjakan malnutrisi akut diantara anak-anak Rohingya sebesar 27 % di tengah berkurangnya pendanaan bantuan dan ransum pangan yang terus dipotong. Kerentanan ini ditambah oleh risiko bencana alam seperti banjir dan longsor yang merusak ribuan tempat tinggal di kamp (WFP, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kerentanan manusia dan keamanan manusia di pengungsian, yaitu yang pertama ditulis oleh Arif Akgul, et al. yang berjudul “*Exploring the Victimization of Syrian Refugees through the Human Security Model: An Ethnographic Approach*”. Studi ini menekankan akan pentingnya dimensi keamanan manusia sebagai kerangka penting untuk menganalisis realitas hidup pengungsi di luar pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Dengan menggunakan teknik kualitatif melalui pendekatan etnografi penulis mengidentifikasi lima ancaman ketidakamanan bagi pengungsi Suriah yakni kekerasan, tunawisma, prostitusi dan pernikahan dini, serta kerja anak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan negara tuan rumah dalam menjamin *freedom of fear* dan *freedom of needs* bagi para pengungsi pada akhirnya hanya memperparah kondisi kerentanan sehingga menegaskan bahwa perspektif keamanan manusia penting untuk memahami kompleksitas pengalaman pengungsi yang sering terabaikan dalam kebijakan nasional dan internasional (Akgul et al., 2021).

Selanjutnya adalah penelitian yang membahas mengenai konteks empiris pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar dengan judul “*The Plight of Rohingya People in Bangladesh: Access to Justice and Human Rights Protection*” oleh Shyikh Mahdi

(2018). penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai situasi akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang dialami oleh pengungsi Rohingya di distrik Cox's Bazar, Bangladesh, setelah terjadi eksodus besar-besaran akibat kekerasan yang mereka alami. Mahdi menilai bahwa keterbatasan kebijakan dan manajemen di Bangladesh tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pengungsi secara sosial-ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketidakpastian status hukum serta kurangnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif memperburuk kerentanan mereka dalam konteks jaminan hak asasi manusia yang telah diatur oleh norma internasional. Namun kajian ini masih terbatas pada dimensi hukum dan institusional, sehingga belum secara komprehensif memetakan berbagai ancaman multidimensional non-yuridis yang dialami pengungsi Rohingya dalam kerangka pendekatan keamanan manusia yang berfokus pada individu.

Terakhir terdapat penelitian skripsi milik Syabina Kheisa Briliana (2025) dengan judul "Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Kobalt Tiongkok Terhadap Dimensi Keamanan Manusia di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2024" yang menggunakan pendekatan human security. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia bersifat multidimensional, mencakup keamanan ekonomi (ketimpangan pendapatan dan eksploitasi tenaga kerja), keamanan pangan (alih fungsi lahan), keamanan kesehatan (pencemaran lingkungan dan meningkatnya penyakit), serta keamanan lingkungan akibat degradasi ekologis. Selain itu, ditemukan pula ancaman terhadap keamanan personal, komunitas, dan politik melalui lemahnya perlindungan hukum

dan tergerusnya kohesi sosial. Meskipun berfokus pada konteks pertambangan di Republik Demokratik Kongo.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pengungsi Rohingya telah banyak membahas aspek perlindungan. Namun belum adanya kajian yang secara sistematis menganalisis kondisi pengungsi Rohingya pasca konflik melalui pendekatan *Seven Sectors of Human Security* yang berfokus pada individu sebagai referen utama keamanan. Penelitian terdahulu belum secara komprehensif memetakan bagaimana ancaman terhadap keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik saling berkaitan dalam kehidupan pengungsi Rohingya di pengungsian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kerentanan multidimensional pengungsi Rohingya yang ada di pengungsian, khususnya Cox's Bazar, Bangladesh melalui penjabaran tujuh kerangka keamanan manusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya adalah Bagaimana dampak aktivitas migrasi oleh pengungsi Rohingya terhadap tujuh dimensi keamanan manusia di Cox's Bazar pada tahun 2017-2025?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi program studi Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan

Politik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari aktivitas migrasi untuk mengungsi, yang dilakukan oleh etnis Rohingya berdasarkan 7 dimensi keamanan manusia di Cox’s Bazar.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Pengungsi**

Dalam kajian hubungan internasional, istilah pengungsi merujuk pada fenomena migrasi secara paksa yang terjadi akibat tekanan struktural dari negara asal, seperti konflik, kekerasan, atau tekanan politik yang dapat mengancam keselamatan jiwa, individu atau kelompok. Dalam kajiannya Zulkarnain menjelaskan bahwa isu pengungsi menjadi fokus penting pasca berakhirnya Perang Dunia II dan terus berkembang seiring meningkatnya konflik internal di berbagai negara, sehingga banyak individu meninggalkan negara asalnya untuk mencari rasa aman serta menghindari tekanan sosial, politik, dan keamanan yang mengancam kehidupan mereka. Dalam studi hubungan internasional fenomena ini ditempatkan sebagai turunan dari dinamika sistem internasional, dimana respon serta perlindungan terhadap pengungsi yang dilakukan oleh negara - negara mencerminkan hubungan kuasa, solidaritas, dan kewajiban kemanusiaan di komunitas global (Zulkarnain, 2017).

Secara konseptual, beberapa literatur memperluas makna pengungsi lewat beberapa pendekatan. dalam literturnya, Andrew E. Shacknove (1985) menegaskan bahwa pengungsi bukan hanya mereka yang melintasi batas negara karena ancaman langsung, melainkan juga individu yang tidak lagi menerima perlindungan dasar dari negaranya (Shacknove, 1985). Konsep ini menyajikan perspektif lain yang menekankan hubungan struktural antara warga dengan negara asalnya dalam konteks kelemahan proteksi negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengungsi berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial karena status yang sering dipandang “ilegal” oleh beberapa negara penerima serta karena negara asalnya tidak lagi mampu atau bersedia memberikan perlindungan yang layak.

Melalui fenomena rentannya pengungsi secara hukum dikarenakan status ilegal di negara penerima tersebut menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani krisis pengungsi. Dalam ranah kajian keamanan manusia, terdapat sejumlah akademisi yang telah menekankan para pengungsi dan pencari suaka sebagai kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus yang melampaui sekadar batas keamanan nasional. dalam *“Human Security dan the Protection of Refugees”* Astri Suhrke menyatakan bahwa untuk memahami kebutuhan pengungsi secara komprehensif, diperlukan kerangka perlindungan yang berpusat pada individu daripada sekedar pendekatan keamanan tradisional yang fokus pada negara, karena pengungsi berdiri sebagai kelompok yang berada di luar komunitas politik tempat mereka tinggal dan menghadapi ancaman struktural yang kompleks (Suhrke, 2003).

### 1.4.2 Keamanan Manusia

Konsep keamanan manusia (*human security*) lahir sebagai bentuk respon atas terbatasnya paradigma keamanan tradisional dalam ilmu hubungan internasional, yang cenderung berorientasi kepada negara (*State-centric security*). Dalam pemikiran Barry Buzan, konsep keamanan manusia berangkat dari kritik terhadap pendekatan tradisional yang berpusat pada ancaman militer terhadap negara. Keamanan dipahami oleh kerangka Buzan, sebagai kondisi dimana keberlangsungan hidup dan kualitas hidup manusia tidak terancam oleh gangguan serius, baik yang bersifat fisik maupun struktural. Oleh karena itu, Buzan mengembangkan pendekatan keamanan yang lebih sektoral, dengan menempatkan manusia sebagai *referent object* keamanan, dengan tetap mengakui peran negara sebagai aktor penting. Keamanan manusia tidak berdiri sebagai satu konsep sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer yang masing masing dapat memberikan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan Individu. Pendekatan ini menjelaskan bahwa ancaman non-militer, seperti kemiskinan struktural, degradasi lingkungan dan ketidakstabilan politik dapat menghadirkan dampak ancaman langsung bagi keamanan manusia sebagai Individu dan kelompok (Buzan, 1991).

Pendekatan konsep keamanan yang diberikan oleh Buzan memberikan ruang analisis yang lebih luas untuk memahami keamanan manusia secara multidimensional dan berkesinambungan sebagai suatu konsep yang kompleks. Untuk menjelaskan kompleksitas ancaman tersebut secara sistematis, Buzan mengembangkan kerangka keamanan sektoral yang membagi keamanan kedalam

beberapa sektor utama yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. kerangka sektoral inilah yang kemudian membuka ruang konseptual bagi berkembangnya pendekatan human security yang semakin mengerucut berorientasi pada individu, sebagaimana dirumuskan dalam *seven scope of human security*. Pendekatan Buzan menyediakan fondasi teoritis yang menjembatani studi keamanan internasional untuk dapat memetakan ancaman secara lebih konkret terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, *seven scope of human security* dapat dipahami sebagai pengembangan operasional dari keamanan Buzan yang memusatkan analisis pada manusia sebagai referen utama keamanan (Buzan, 1991).

#### **1.4.2.1 Keamanan Ekonomi**

Keamanan ekonomi adalah kerangka keamanan manusia, yang merujuk pada kondisi dimana individu memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber penghidupan yang layak termasuk pendapatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dalam *Assessing Human Insecurity Worldwide* milik Sascha Werthes, ketidakamanan ekonomi muncul ketika individu berada di bawah ambang batas kesejahteraan dasar sehingga rentan terhadap kemiskinan ekstrim dan eksklusi sosial. Dalam indeks Werthes ketidakamanan ekonomi diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta kemampuan negara dalam menyediakan penghidupan layak melalui refleksi kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Individu dapat dikatakan tidak aman secara ekonomi apabila indikator tersebut melewati ambangbatas yang ditentukan negara atau ketiadaan strategi pemecahan masalah terhadap ancaman ekonomi (Werthes et al., 2011).

#### **1.4.2.2 Keamanan Pangan**

keamanan pangan, mengacu pada kondisi dimana individu, terbebas dari ancaman kelaparan dan dapat memiliki akses fisik serta ekonomi terhadap pangan yang cukup dan berkelanjutan. Dalam kerangka Werthes, kelaparan dan malnutrisi menjadi bentuk ancaman langsung terhadap keberlanjutan kehidupan sehingga menjadi indikator kuat dalam *human security*. Pengukuran indeks ketidakamanan pangan didasarkan pada persentase penduduk kurang gizi dan indikator malnutrisi. Individu dikategorikan tidak aman ketika proporsi kekurangan gizi mencapai tingkat yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan (Werthes et al., 2011).

#### **1.4.2.3 Keamanan Kesehatan**

Dalam dimensi keamanan manusia, Keamanan kesehatan berkaitan dengan perlindungan individu dari penyakit menular, penyakit kronis dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Ancaman seperti HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis serta tingginya angka kematian anak menjadi indikator empiris dalam mengukur dimensi keamanan kesehatan. Indeks dalam mengukur indikator ini mengandalkan data angka mortalitas, prevalensi penyakit menular, dan angka harapan hidup. Ketika tingkat kematian dan penyebaran penyakit menular melewati ambang batas yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatasinya, maka situasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *human (in)security* (Werthes et al., 2011).

#### **1.4.2.4 Keamanan lingkungan**

Keamanan lingkungan merujuk pada perlindungan manusia dari dampak - dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan seperti bencana alam, dan perubahan ekosistem yang membahayakan kehidupan. Werthes menyoroti bahwa angka kematian akibat bencana alam serta kerusakan lingkungan sebagai indikator ancaman serius. Indeks pengukuran ketidakamanan ini dilihat melalui frekuensi dan dampak fatal dari bencana, serta tekanan ekologis yang mempengaruhi kehidupan dasar manusia. Individu dianggap tidak aman ketika resiko lingkungan mencapai tingkat yang mampu menghilangkan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Werthes et al., 2011).

#### **1.4.2.5 Keamanan Personal**

Keamanan personal dalam konsep keamanan manusia berkaitan dengan perlindungan individu dari adanya ancaman terhadap keselamatan tubuh, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ancaman terhadap keamanan personal dapat berasal dari banyak faktor, beberapa diantaranya adalah negara maupun aktor non negara, bahkan lingkungan sosial sehari - hari. Dalam perspektif keamanan manusia keselamatan fisik individu dipandang sebagai elemen inti keamanan karena karena tanpa perlindungan terhadap tubuh dan martabat manusia, dimensi keamanan lainnya menjadi tidak bermakna. Keamanan personal tercapai ketika individu terbebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan intimidasi dalam kehidupan sehari-hari. Patokan ini menunjukkan bahwa keselamatan fisik individu telah terjamin secara sosial dan institusional (Kaldor et al., 2007).

#### **1.4.2.6 Keamanan Komunitas**

Dalam perspektif keamanan manusia, keamanan komunitas menekankan pada identitas kolektif seperti etnis agama, budaya, dan nilai sosial suatu kelompok. Dalam kerangka keamanan manusia, ancaman terhadap komunitas muncul ketika terjadi diskriminasi, stigmatisasi, atau marginalisasi sistematis yang mengancam kohesi sosial dan keberlangsungan identitas kelompok. Keamanan komunitas menjadi penting karena identitas kolektif seringkali menjadi sumber perlindungan sosial, solidaritas, dan rasa aman bagi individu. Keamanan komunitas tercapai ketika kelompok sosial dapat hidup tanpa ancaman disintegrasi, diskriminasi, atau pemaksaan identitas. Kondisi ini menandakan bahwa keberlanjutan sosial dan kultural masyarakat tetap terjaga. (Tadjbakhsh, 2005,)

#### **1.4.2.7 Keamanan Politik**

Keamanan politik berkaitan dengan perlindungan terhadap hak - hak sipil dan politik individu dari penindasan, represi, dan perlakuan sewenang-wenang oleh otoritas kekuasaan. Dalam perspektif keamanan manusia, individu dianggap tidak aman secara politik ketika hidup dalam sistem yang tidak menjamin kebebasan berekspresi, partisipasi politik, serta perlindungan hukum. Ancaman terhadap keamanan politik mencerminkan kegagalan negara atau institusi politik dalam melindungi hak dasar manusia, sehingga menjadikan isu hak asasi manusia sebagai komponen tak terpisahkan dari agenda keamanan manusia. Indeks keamanan politik ini diukur melalui indikator seperti tingkat pelanggaran HAM, kebebasan politik, dan stabilitas institusional. Individu dianggap tidak aman secara politik ketika negara gagal menjamin hak-hak fundamental dan terjadi represi yang sistematis (Werthes et al., 2011).

## 1.5 Sistematika Pemikiran

### 1.6 Argumen Utama

Di Bangladesh, pengungsi Rohingya masih menghadapi ketidakamanan ekonomi dan pangan yang serius akibat larangan bekerja secara formal dan ketergantungan total pada bantuan kemanusiaan yang tidak stabil. Para pengungsi Rohingya masih mengalami ketidakamanan Ekonomi lewat pembatasan akses terhadap pekerjaan dan minimnya pendapatan. *World Food Programme* melaporkan bahwa rumah tangga Rohingya mengalami kerawanan pangan akibat ketergantungan penuh terhadap bantuan internasional, sementara Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan ekonomi dan pangan belum terpenuhi secara berkelanjutan, karena pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat bergantung pada mekanisme bantuan darurat, bukan sistem penghidupan yang mandiri dan berjangka panjang. Selain itu, ketidakamanan juga terlihat pada dimensi keamanan kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik.

Kamp - Kamp Cox's Bazar yang seringkali mengalami wabah penyakit menular seperti Difteri massal (2017-2019) Covid-19 (2020-2022) dan lonjakan Dengue (2024) menjadi bukti keamanan kesehatan yang masih kurang optimal. Pembangunan kamp yang menyebabkan deforestasi juga meningkatkan resiko keamanan lingkungan bagi para pengungsi seperti kejadian Banjir dan Longsor yang berdampak pada pengungsi dan merenggut korban jiwa. Ketidakamanan personal juga terlihat dari laporan perlindungan yang menunjukkan masih adanya insiden kekerasan fisik dan human trafficking serta kurangnya kapasitas respon. Kepadatan ekstrim dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan dengan warga setempat

pun juga menghadirkan ketegangan dan konflik internal antar pengungsi maupun dengan warga setempat Cox's Bazar yang menjadi indikator ancaman terhadap keamanan komunitas. Ketidakamanan politik tentunya juga menjadi problematika yang terlihat lewat Status stateless yang menyebabkan para pengungsi tidak memiliki pengakuan kewarganegaraan, hak politik, kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum. Sebagai contoh ketika aparat otoritas lokal menahan sekitar 200 pengungsi Rohingya yang meninggalkan area camp untuk bekerja di area komunitas lokal.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan suatu fenomena atau kondisi dengan apa adanya, tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengujian hubungan sebab akibat. Fokus utamanya adalah “apa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi, bukan “mengapa” dalam arti kausal (Creswell, 2014). Lewat metode ini penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Masyarakat Etnis Rohingya mengalami ancaman human security setelah melakukan pengungsian ke Bangladesh.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini memerlukan adanya jangkauan, sebagai bentuk batasan dalam melakukan penelitian, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan perdebatan yang tidak sesuai dengan fokus dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Oleh sebab itu, batasan utama sebagai fokus penulis dalam

melakukan penelitian ini, hanyalah semata untuk menganalisa dampak dari aktivitas migrasi untuk mengungsi, yang dilakukan oleh etnis Rohingya berdasarkan 7 dimensi keamanan manusia pada tahun 2017-2025. Penulis memilih jangkauan waktu tersebut karena tahun 2017 merupakan periode lonjakan tertinggi yang memicu respons kemanusiaan global sehingga dimulailah dokumentasian rutin tentang resiko keamanan kesehatan, ekonomi, dan lingkungan di kamp pengungsian Cox's Bazar. Pengungsian etnis Rohingya, sementara tahun 2025 dipilih sebagai batas waktu paling terkini guna menggambarkan perkembangan kondisi pengungsi secara mutakhir

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan berdasarkan penelusuran dan analisis berupa sumber-sumber sekunder yang relevan dan kredibel. Teknik ini penulis anggap sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat kualitatif-eksplanatif yang tidak berfokus pada pengukuran statistik lapangan, melainkan pengumpulan data melalui Laporan resmi organisasi, Publikasi PBB dan UNDP, artikel jurnal ilmiah, buku akademik dan data statistik lainnya. Alasan penulis menganggap metode ini sesuai adalah teknik ini memungkinkan penulis untuk Menganalisis fenomena yang tidak memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung (akses lapangan terbatas), Menguji hipotesis konseptual berbasis teori, Menyajikan analisis komprehensif dan multidimensional tanpa terjebak pada satu indikator sempit (Creswell, 2014).

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu proses menafsirkan dan menjelaskan data sekunder secara sistematis untuk memahami hubungan sebab-akibat antara fenomena yang diteliti. Analisis ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin menguji argumen teoritis keamanan manusia, bukan melakukan pengukuran kuantitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan cara Mengklasifikasikan temuan empiris ke dalam tujuh dimensi keamanan manusia, Mengidentifikasi pola ancaman dan keterkaitan antar dimensi, Menjelaskan keterkaitan antara temuan - temuan ancaman yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dengan kerangka teori keamanan manusia (Neuman, 2013).

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

**Bab I** Berisikan pendahuluan dan gambaran umum rencana penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi utama, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

**Bab II** berisikan mengenai penjelasan bentuk ancaman yang dialami oleh pengungsi Rohingya berdasarkan scope *economic, food, dan health security*

**Bab III** berisikan mengenai penjelasan bentuk ancaman yang dialami oleh pengungsi Rohingya berdasarkan scope *Environmental, Personal, Community dan Political Security*

**Bab IV** Berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan penelitian